



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 30 Juni 2020

Kepada

- Camat Se Kab. Lima Puluh Kota

- Wali Nagari Se Kab. Lima Puluh Kota

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 524.5/ 266 /Disnakkeswan/VI/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN QURBAN 1441 H/2020 M DALAM SITUASI WABAH BENCANA NONALAM COVID-19 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha 1441 H/ 2020 H dalam situasi bencana Nonalam Covid-19, penyediaan, penjualan, pemotongan serta pendistribusian hewan Qurban tetap memperhatikan protokol kesehatan (Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota). Untuk pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 dan memperhatikan kesehatan hewan serta kesejahteraan hewan (Kesrawan) agar menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Kami menghimbau kepada masyarakat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan protokol kesehatan bagi petugas atau hygiene personal untuk mitigasi risiko/ pencegahan penularan Covid-19 yaitu:
 - a. Sehat ; Melakukan pemeriksaan kesehatan awal (Jika ada gejala demam, batuk dan lainnya dilarang mendekati lokasi)
 - b. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) minimal; masker/ *apron*/ APD lainnya sesuai kebutuhan.
 - c. Menjaga jarak aman (*Physical Distancing*), hindari bersalaman
 - d. Mengurangi kerumunan (*Social Distancing*)
 - e. Penerapan Higiene dan Sanitasi
 - Menerapkan pola hidup bersih dan sehat
 - Selalu mencuci tangan dengan sabun
 - Tersedia *Handsanitizer* di lokasi
 - f. Selesai melaksanakan tugas, segera membersihkan diri sebelum kontak langsung dengan keluarga/orang lain
2. Penyediaan, pemotongan/ penyembelihan serta pendistribusian Hewan Qurban tetap memperhatikan kesejahteraan hewan (Kesrawan) dilakukan oleh panitia dan ditunjuk petugas pelaksana untuk menghindari terjadinya kumpulan masa (*Social Distancing*)
3. Hewan yang akan dipotong harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan Syari'at Islam, sehat, tidak cacat dan cukup umur ditandai dengan berganti gigi susu 1 pasang
4. Dilarang keras memotong hewan betina produktif atau bunting
5. Siapkan lokasi pemotongan yang bersih bebas hadas dan najis, pengemasan daging dipisahkan antara jeroan dengan daging serta memakai plastik bening
6. Apabila ditemukan hewan yang dicurigai sakit, segera dilaporkan ke Petugas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdekat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan baik, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI